



**P U T U S A N**  
Nomor 585 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ir. EMO BUDI HARTO**, bertempat tinggal di Jalan Moh Yamin Nomor 22 RT 001 RW 001, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kota Semarang;
2. **PRANAVITA, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Moh. Yamin Nomor 22 RT 001 RW 001, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kota Semarang, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jenny Indriawati, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Zebra Raya V/4, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n :

1. **PT BANK PERKREDITAN RESTU ARTA MAKMUR**, berkedudukan di Jalan Majapahit 129 B Lantai 2, Kelurahan Pandean Lamper. Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, yang diwakili Direktur Susilo Winarko, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FX. Sujadi, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Zebra Tengah 24, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2015;
2. **Ny. OERIP HARTATI**, Notaris di Kabupaten Semarang, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 724-A Ungaran, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
3. **RADEN DJOKO SETYO HARTONO WIDAGDO, S.E., M.M., S.H., M.Kn.**, Notaris dan PPAT di Kabupaten Semarang, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 724 A Ungaran, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, kesemuanya Nomor Urut 2 dan 3 memberikan kuasa kepada Agus Sulistiyono, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Sriwibowo Raya Nomor 1A, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2016



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2012, Penggugat I menghubungi karyawan Tergugat I bernama Edy Wahono dan esok harinya Edy Wahono mendatangi rumah Penggugat I di jalan Muhammad Yamin 22, RT 001 RW 001 Kabupaten Semarang, Kecamatan Ungaran Barat, Kelurahan Bandarjo guna menawarkan sekaligus membicarakan produk Tergugat I berupa kredit atau pinjaman kepada Penggugat I, dan arena Penggugat I saat itu sedang membutuhkan tambahan modal kerja, maka Penggugat mengutarakan tentang maksudnya untuk mengajukan permohonan kredit kepada Edy Wahono;
2. Bahwa pada hari berikutnya karyawan Tergugat I bernama Arief Nur Efendi atau biasanya di panggil Fendi bertemu dengan Penggugat I guna membicarakan lebih lanjut tentang proses kredit maupun persyaratannya, dan selanjutnya, pada hari berikutnya karyawan Tergugat I bernama H. Boedhi Koeswharto, S.H., (*Manager Legal*), bapak Ghony bagian marketing dan Soebroto mendatangi Penggugat I dengan maksud menindaklanjuti atas rencana proses kredit yang diajukan oleh Penggugat I kepada Tergugat I;
3. Bahwa setelah permohonan kredit Penggugat I di proses oleh Tergugat I, akhirnya pada tanggal 28 Juni 2012 Penggugat I diberi tahu oleh Tergugat I lewat telepon dan saudara Arif Nur Efendi yang di panggil Fendi, bahwa permohonan kredit Penggugat I di setuju oleh Tergugat I;
4. Bahwa untuk menindaklanjuti atas kredit yang telah di setuju Tergugat I tersebut, maka pada tanggal 30 Juli 2012 Para Penggugat di minta oleh Tergugat I untuk menandatangani perjanjian kredit dan pengakuan hutang di Notaris;
5. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 sekitar jam 08.00 WIB, Para Penggugat datang di Notaris yang beralamat di Jalan Diponegoro 724 A Ungaran dan oleh saudara Fendi selaku karyawan Tergugat I yang menyebut diri sebagai bagian legal di PT BPR Restu Artha Makmur di ajak masuk di ruangan Notaris di jalan Diponegoro 724 A Ungaran ini dan ketemu dengan Notaris perempuan yang Penggugat I kenal bernama Notaris O. Hartati, S.H., yang biasa di panggil Ibu Notanis Urip yang telah di kenal sebelumnya oleh Penggugat I karena pembuatan akta sebelumnya dengan masalah yang lain;



Pada kenyataannya di lokasi dengan alamat Jalan Diponegoro 724 A Ungaran ini terdapat 2 (dua) papan nama Notaris, sebagaimana nampak pada gambar foto yang kami lampirkan;

6. Bahwa Notaris O. Hartati, S.H. selaku Tergugat II pada tanggal 30 Juni 2012 pada pagi itu sekitar jam 08.00 lebih dihadapi Penggugat dan Penggugat II yang duduk saling berhadapan dalam meja kerja Notaris O. Hartati, S.H., akan berdiri di samping kanannya Notaris O. Hartati, S.H., adalah saudara Fendi yang menyaksikan dan juga memotret moment penandatanganan tersebut dengan mempergunakan handphonenya, atas pembacaan dan penandatanganan akta perjanjian kredit dan hutang serta akta pemberian hak tanggungan;

7. Bahwa pada saat pembacaan akta oleh Notaris O. Hartati, S.H., atau Tergugat II, maka dengan jelas di katakan dengan ucapan langsung oleh Notaris O. Hartati, S.H., atau Tergugat II, yang masih teringat oleh Penggugat terucap, pada hari ini Senin, tanggal 30 Juli 2012, menghadap di hadapan saya, Notaris (tidak menyebut nama Raden Djoko Setyo Hartono Widagdo, S.E., S.H., M.Kn.) dan seterusnya;

Hal ini sungguh-sungguh berlawanan dengan ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1320, tentang syarat-syarat yang di perlukan untuk sahnya suatu perjanjian, yang berbunyi:

“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal”;

8. Bahwa karena Penggugat I mengajukan perpanjangan kredit kepada Tergugat I dan di setuju maka pada tanggal 30 Januari 2013 Para Penggugat di minta menandatangani addendum di Notaris. Untuk itu pada tanggal 30 Januari 2013, pagi sekitar jam 08.00 Para Penggugat datang ke kantor Notaris di jalan Diponegoro Nomor 724 A Ungaran, dan oleh saudara Fendi selaku bagian legal PT BPR Restu Artha Makmur pagi itu pula di ajak masuk ke ruang kerja Notaris dan di temui oleh Notaris O. Hartati, S.H. untuk pembuatan dan pembacaan akta *addendum* kredit;

9. Bahwa pada saat penandatanganan addendum kredit ini Para Penggugat (berdua menghadap dan berhadapan langsung dengan Notaris O. Hartati, S.H., yang di samping oleh saudara Fendi sebagai saksi dan melihat proses penandatanganan serta pembacaan akta, waktu itu saudara Fendi handphonenya melakukan pemotretan atas peristiwa itu);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah penandatanganan addendum kredit ini pihak Penggugat tidak pernah menerima salinan akta perjanjian kredit dan pengakuan hutang serta addendum kredit, setelah adanya ancaman berupa ancaman oleh Tergugat I yang akan melakukan lelang atas objek jaminan Para Penggugat, maka Penggugat bermaksud mengetahui isi akta perjanjian yang pernah dibuat;
11. Bahwa dengan adanya terror mental yang dilakukan oleh Tergugat I, dengan Surat Nomor 0955/RAM/SP-PMB/III/13, tanggal 21 Maret 2013, yang berupa pemberitahuan keterlambatan pinjaman (padahal hanya terlambat bayar 51 hari) namun telah melakukan ancaman yang berbunyi: "Apabila sampai dengan tanggal tersebut tidak ada penyelesaian, maka kami akan menyerahkan permasalahan ini pada kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) di mana segala penyelesaian masalah tersebut akan menjadi tanggungan bapak/ibu";
- Bahwa ancaman ini di ulang untuk ke dua kali dengan surat Tergugat I Nomor 563/RAM/SPSOMASUIV/13, tanggal 2 April 2013 tentang somasi atau peringatan hukum (padahal hanya terlambat bayar 62 hari) dengan ancaman;
- Bahwa atas kejadian tersebut maka kami memberi 2 (dua) pilihan kepada bapak/ibu, yaitu: Membayar seluruh keterlambatan kepada PT BPR Restu Artha Makmur Semarang atau kami akan menyelesaikan permasalahan ini pada Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dilakukan lelang jaminan secara terbuka dimana segala biaya yang berkenaan dengan penyelesaian masalah ini menjadi tanggungan bapak/ibu...";
- Atas ancaman berupa terror di atas, maka Penggugat I terkanan psikis dan berakibat sakit serius;
12. Bahwa tanggal 7 April 2013 Penggugat meminta salinan akta ke Kantor Notaris O. Hartati, S.H. dan sungguh kaget dan baru tahu kalau akta Notaris itu dibuat oleh Notaris lain, yakni Tergugat III (Raden Djoko Setyo Hartono Widagdo, S.E., M.M., S.H., M.Kn.) yang tidak dikenal sama sekali oleh Para Penggugat;
- Tertulis didalam akta Perjanjian Kredit Nomor 49 tanggal 30 Juli 2012, akta Pengakuan Hutang Nomor 50, tanggal 30 Juli 2012 semuanya tertulis menghadap di hadapan saya, Raden Djoko Setyo Hartono Widagdo, S.E., M.M., S.H., M.Kn./Tergugat III, bukan Notaris O. Hartati, S.H./Tergugat II sebagaimana kenyataan Para Penggugat menghadapkan diri;
13. Bahwa atas fakta akta-akta tersebut tidak sesuai dengan kebenaran dimana Para Penggugat menghadap kepada Notaris O. Hartati, S.H./Tergugat II bukan kepada Tergugat III, maka telah terjadi penggantian Notaris dan hal ini

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh Undang Undang Notaris Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 17 huruf (H) yang berbunyi "Notaris dilarang menjadi Notaris Pengganti";

Juga dengan fakta adanya Notaris Pengganti ini dilarang hukum, maka kedudukan isi akta tersebut telah dirubah menjadi surat di bawah tangan yang membawa konsekuensi hukum yang berbeda. Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 41 yang berbunyi sebagai berikut:

Apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi, maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan;

Dan konsekuensi dan akta di bawah tangan, maka tidak mempunyai kekuatan untuk eksekusi sebagaimana yang dilakukan dan diajukan oleh Tergugat I sehingga objek jaminan Para Penggugat beralih pada pihak lain;

14. Bahwa atas kejadian sebagaimana alasan Para Penggugat *posita* 1 sampai dengan 13 di atas, maka Akta Perjanjian Kredit Nomor 49 tanggal 30 Juli 2012, Akta Pengakuan Hutang Nomor 50 tanggal 30 Juli 2012, akta tidak sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 51, tanggal 30 Juli 2012, dan Akta *Addendum* Nomor 37 tanggal 30 Januari 2013 semuanya tertulis menghadap dihadapan saya, Raden Djoko Setyo Hartono Widagdo, S.E., M.M., S.H., M.Kn., (Tergugat III), tidak sah tidak sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata karenanya patut dibatalkan dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

15. Bahwa atas kesaksian Para Penggugat yang menghadap kepada Notaris O. Hartati, S.H./Tergugat II, dan bukan kepada Tergugat III, maka Para Penggugat sanggup/bersedia melakukan sumpah mubahalah (laknat/tumpes) sebagaimana diatur oleh Agama Islam pada Al Qur'an Surat Ali Imron ayat 61, yang terjemahannya berbunyi siapa saja yang membantahMu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah (Muhammad); "Marilah kita panggil anak-anak kamu, anak-anak kamu dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga, kemudian marilah kita ber-mubahalah, agar laknat Allah ditimpahkan kepada orang-orang yang dusta" Untuk itu Para Penggugat beserta anak-anak akan kali hadirkan dalam sidang untuk melakukan sumpah mubahalah yang dipimpin seorang ulama dan untuk itu kami meminta hal yang sama kepada Para Tergugat untuk menghadirkan suami/istri serta anak-anaknya untuk sama-sama melakukan sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Dalam permintaan sumpah ini Para Penggugat tidak mau hanya sekedar sumpah pocong yang hanya beresiko

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





kepada diri sendiri akan tetapi akan membawa keluarga dan keturunan sampai akhir jaman sebagai jaminan sumpah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi;

Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan dan membatalkan segala tindakan yang bertujuan untuk melakukan eksekusi terhadap barang jaminan milik Para Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 49, tanggal 30 Juli 2012 dan Pengakuan Hutang Nomor 50, tanggal 30 Juli 2012, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 51, tanggal 30 Januari 2013, yang kesemuanya tertulis menghadap di hadapan saya, Raden Djoko Setyo Hartono Widagdo, S.E., M.M., S.H., M.Kn., sejak gugatan ini diajukan sampai diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Membatalkan Perjanjian Kredit Nomor 49, tanggal 30 Juli 2012 dan Pengakuan Hutang Nomor 50, tanggal 20 Juli 2012, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 51, tanggal 30 Juli 2012 serta *addendum* Perjanjian Kredit Nomor 37 tanggal 30 Januari 2013 yang kesemuanya tertulis menghadap dihadapan saya, Raden Djoko Setyo Hartono Widagdo, S.E., M.M., S.H., M.Kn. beserta dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 49, tanggal 30 Juli 2012 dan Pengakuan Hutang Nomor 50, tanggal 30 Juli 2012, Surat Kuasa Membebaskan Hak tanggungan Nomor 51 tanggal 20 Juli 2012 serta *addendum* Perjanjian kredit Nomor 37 tanggal 30 Januari 2013 yang kesemuanya tertulis menghadap dihadapan saya, Raden Djoko Setyo Hartono Widagdo, S.E., M.M., S.H., M.Kn., bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
3. Menyatakan/memutuskan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan tekanan jiwa orang lain yang berakibat sakit (yakni bagi Penggugat I);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan



eksepsi dan Tergugat I mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa perkara dan pihak dalam perkara *a quo* sama dengan Perkara Nomor 200/Pdt.G/2013/PN Smg.;
2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah lelang barang jaminan milik Para Penggugat berupa rumah Tanah Hak Milik Nomor 659 luas 429 m<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) terletak Jalan Moch Yamin Nomor 22 RT 002, Desa Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah;
3. Bahwa yang menjadi pihak dalam perkara ini adalah PT BPR Restu Artha Makmur sebagai Terlawan I;
4. Bahwa oleh karena adanya kesamaan subyek maupun objek dalam *a quo* dengan Perkara Nomor 200/Pdt.G/2013/PN Smg, yang saat ini masih proses banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah maka gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak diterima atau tidak diteruskan pemeriksaannya atau setidaknya dilakukan penggabungan perkara guna menghindari putusan perkara saling bertentangan;
5. Bahwa gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*), karena Tergugat I tidak ada kaitannya sama sekali dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum terkait pembuatan pengikatan Notaris dalam perjanjian hutang antara Tergugat dengan Para Penggugat;
6. Bahwa Para Penggugat dalam tuntutan nya membatalkan eksekusi barang jaminan milik Para Penggugat, maka tidak digugatnya pihak KPKNL, Pemenang Lelang dan BPN, gugatan tersebut adalah kurang pihak (*plurium litis consorsium*);
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka eksepsi Tergugat I adalah beralasan menurut hukum, selanjutnya kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutus menerima eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Tergugat II dan III;

Dalam Eksepsi:

Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat jelas terlihat adanya saling pertentangan antara *posita* yang satu dengan *posita* lainnya, di dalam *posita* yang satu mempermasalahkan, bahwa akta perjanjian kredit adalah dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Pengganti sedangkan Posita yang lainnya mendalilkan Akta Perjanjian Kredit yang dibuat Tergugat III melanggar Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat perihal Gugatan Pembatalan Akta Notaris, tetapi dipermohonan *petitum* dalam provisi mengenai Tergugat I untuk menghentikan dan membatalkan segala tindakan yang bertujuan untuk melakukan eksekusi, padahal barang jaminan sudah terjual melalui lelang, tentunya yang berhak melakukan eksekusi adalah pihak pemenang lelang I pembeli barang agunan bukan Tergugat I, sehingga kalau masalah agunan yang dipermasalahkan/dikhawatirkan dan takut dieksekusi seharusnya dilakukan gugatan ke Tergugat I, pemenang lelang I pembeli agunan, KPKNL, dan BPN;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa Akta Perjanjian Kredit antara Para Penggugat dan Tergugat I adalah melanggar Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Notaris Nomor 30 Tahun 2004 dan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, tetapi dalam *petitumnya* hanya menyatakan Akta Perjanjian Kredit bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
4. Bahwa oleh karenanya gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) atau tidak terang (*onduidelijk*);
5. Bahwa kapasitas Tergugat II adalah tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*;
6. Bahwa karena gugatan Para Penggugat adalah mengenai pembatalan Akta Notaris sehingga telah salah menjadikan PT BPR Resthu Artha Makmur menjadikan Tergugat I;
7. Bahwa subjek hukum gugatan Para Penggugat adalah keliru;

Tergugat I;

Dalam Rekonvensi:

1. Tergugat I dalam Konvensi dan sekarang sebagai Penggugat I Rekonvensi;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikatakan dalam konvensi dianggap sebagai dasar pula dalam gugatan rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat I Rekonvensi telah memberitahukan seperti selayaknya apa yang terkandung dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh Penggugat I Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi, yaitu telah memberitahukan bahwa Para Tergugat Rekonvensi harus melakukan pembayaran keterlambatan-keterlambatan yang harus dibayar oleh Para Tergugat Rekonvensi;

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa oleh karena kesempatan waktu yang cukup tidak ditanggapi secara baik oleh Para Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan data-data lengkap, kondisi Para Tergugat Rekonvensi kepada KPKNL.
5. Bahwa KPKNL telah menyetujui apa yang menjadi permohonan Penggugat I Rekonvensi dan oleh karena itu KPKNL telah mengadakan prosedur yang ada, yaitu memberitahukan kepada Para Tergugat Rekonvensi akan diadakan lelang melalui media Koran wawasan.
6. Bahwa oleh karena itu KPKNL telah menetapkan Risalah Lelang Nomor 908/2013, tanggal 13 Juni 2013, dan sudah ada pemenang lelang;
7. Bahwa diterbitkannya Risalah Lelang: 908/2013, sejak tanggal 13 Juni 2013, maka sejak tanggal itu pula Para Tergugat Rekonvensi harus segera mematuhi pelaksanaan eksekusi yang ditetapkan oleh KPKNL tersebut.
8. Bahwa dengan tidak patuhnya Para Tergugat Rekonvensi terhadap pelaksanaan eksekusi KPKNL maka Penggugat I Rekonvensi mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil.
  - Besarnya kerugian materiil yang dirasakan Penggugat I Rekonvensi sejak bulan Mei 2013 sampai dengan Desember 2013, yang jika dihitung dengan bunga setiap bulannya 2% (dua persen), maka Tergugat I mengalami Kerugian 2% (dua persen), maka Tergugat I mengalami Kerugian  $2\% \times 3 \text{ bulan} \times \text{Rp}800.000.000,00 = \text{Rp}122.000.000,00$  (seratus dua puluh juta dua juta rupiah);
  - Besarnya kerugian immateriil yang dirasakan Penggugat Rekonvensi yang telah kehilangan banyak waktu, tenaga, sehingga semuanya sangat membebani pikiran Penggugat I Rekonvensi dan menurunkan kepercayaan dan reputasi Penggugat I Rekonvensi di depan para nasabah (masyarakat), yang apabila dikonversikan dalam bentuk uang sebesar  $10\% \times 3 \text{ bulan} \times \text{Rp}800.000.000,00 = \text{Rp}560.000.000,00$  (lima ratus enam puluh juta rupiah);
9. Bahwa untuk menghindari tindakan mengulur-ulur waktu untuk Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya. Apabila Para Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan eksekusi yang ditetapkan KPKNL sebagaimana dalam Risalah Lelang Nomor 908/2013, tanggal 13 Juni 2013;
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I Rekonvensi berdasarkan bukti-bukti yang otentik, maka berdasarkan Pasal 180 HR, maka mohon putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan terlebih dahulu walaupun (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Akta yang dibuat oleh Notaris Raden Djoko Setyo Widagdo, S.E., M.M., S.H., M.Kn. Akta Perjanjian Kredit Nomor 49, tanggal 30 Juli 2012, Akta Pengakuan Hutang Nomor 50, tanggal 30 Juli 2012, Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 51, tanggal 30 Juli 2012, Akta *Addendum* Nomor 37, tanggal 30 Januari 2013 serta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 171, tanggal 30 Agustus 2012;
3. Menyatakan sah dan tetap berlaku Risalah Lelang KPKNL Nomor 908/2013, tanggal 13 Juli 2013;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian; materiil sebesar Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan KPKNL dalam risalah lelang Nomor 908/2013, tanggal 13 Juni 2013;
6. Menyatakan putusan dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara; Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2014/PN Smg, tanggal 23 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara/Konvensi;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan tetap berlaku akta yang dibuat oleh Notaris Raden Djoko Setyo Widagdo, S.E., M.M., S.H., M.Kn., Akta Perjanjian Kredit Nomor 49, tanggal 30 Juli 2012, Akta Pengakuan Hutang Nomor 50, tanggal 30 Juli 2012, Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 51, tanggal 30 Juli 2012, Akta *Addendum* Nomor 37, tanggal 30 Januari 2013 serta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 171, tanggal 30 Agustus 2012;
  - Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;
- Dalam Konvensi/Rekonvensi;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 178/PDT/2015/PT SMG, tanggal 10 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 10 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 127/Pdt.G/2014/PN Smg, *juncto* Nomor 42/Pdt.K/2015/PN Smg, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 2 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 12 Oktober 2015;
2. Tergugat II, III pada tanggal 15 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 November 2015, sedangkan Termohon Kasasi II, III/Tergugat II, III/Terbanding II, III tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2015, Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat menerima Relas Pemberitahuan Putusan Banding tanggal 10 Agustus 2015 Perkara Nomor 178/PDT/2015/PT SMG. yang amar Putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 127/Pdt.G/2014/PN Smg, tanggal 23 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut.
  - Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa atas putusan tersebut maka pada tanggal 25 September 2015, Para Pemohon Kasasi mengajukan permohonan menyatakan Kasasi. Karena permohonan pernyataan kasasi ini dimohonkan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, karenanya permohonan kasasi ini patut diterima dan dikabulkan. Begitu pula, karena risalah memori kasasi ini juga diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, karenanya patut diterima dan dikabulkan oleh undang-undang;
  3. Bahwa Para Pemohon Kasasi merasa belum dapat menerima alasan-alasan pertimbangan *Judex Facti* yang hanya menguatkan Putusan Hakim Tingkat I tanpa dasar hukum yang benar, sehingga menjadikan putusan perkara ini masih belum memenuhi rasa kemanusiaan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 Agustus 2015 Nomor 178/PDT/2015/PT SMG, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 September 2014, Nomor 127/Pdt.G/2014/PN Smg, patut dibatalkan.
  4. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* halaman 27-28 alinea ketiga yang berbunyi: "Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari memori banding dari Pembanding semula Para Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat I serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat II, Tergugat III dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang untuk dipertimbangkan kembali karena

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2016



pada hakekatnya alasan-alasan/keberatan-keberatan Pembanding semula Para Penggugat tersebut hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan dari hasil Pemeriksaan pada tingkat pertama sebagaimana pula tanggapan-tanggapan dari Terbanding semula Para Tergugat dalam kontra memori bandingnya dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga terhadap keberatan-keberatan semacam ini tidak perlu dipertimbangkan kembali”;

Disini *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak memenehuhi rasa keadilan dan tidak ada dasar hukum atas alasan-alasannya. Kalaupun Para Pemohon Kasasi dalam keberatan-keberatannya yang tertuang dalam Memori Banding dianggap merupakan pengulangan-pengulangan dari hasil tingkat I dan hal itu seharusnya dipertimbangkan dan dinilai oleh *Judex Facti*, sebab justru alasan dalam Memori Banding adalah mengenai alasan-alasan Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi yang tidak puas atas pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat I dalam menjatuhkan putusan, jadi merupakan hal yang wajar kalau dalam alasan memori banding, Para Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat I yang disampaikan lewat memori banding;

5. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya alasan-alasan sebagaimana yang tertuang dalam Memori Banding tersebut, maka jelas-jelas *Judex Facti* telah menciderai hukum, dan berlaku tidak adil, karena hak-hak seseorang untuk mendapatkan keadilan dalam menyampaikan fakta yang sebenarnya terjadi sama sekali tidak dipertimbangkan dengan benar. Apalagi untuk mendapatkan kejujuran dan kebenaran yang benar-benar terjadi pada saat menghadap dan menandatangani akta-akta bahwa Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/Para Penggugat hanya menghadap pada Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II (Ny. Oerip Hartati, S.H.) tidak menghadap pada Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III (Raden Djoko Setyo Hartono Widagdo, S.E., M.M., S.H., M.Kn.) dengan berani melakukan Sumpah yang memutus dengan cara Sumpah Mubahala (Laknat/Tumpes) yang diatur dalam Agama Islam pada Al-Quran Surat Ali Imron ayat 61 akan tetapi tidak diindahkan dan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Karenanya *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan ada hukum/undang-undang yang dilanggar dalam hal tidak dipertimbangkannya permohonan sumpah dengan sumpah mubahala (laknat/tumpes) yang dilakukan di depan Hakim. Oleh karena pihak yang berperkara sebagaimana Pasal 1929 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, bahwa sumpah harus





diangkat/diucapkan di hadapan Hakim yang memeriksa perkaranya, oleh sebab itu yang mendapatkan dan menguatkan suatu keadaan yang sebenarnya dan sejujurnya, sudilah kiranya Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat mohon putusan sela, agar Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa perkara guna melaksanakan pengangkatan sumpah mubahala (laknat/tumpes). Sebab undang-undang telah menentukan apabila seseorang telah mengucapkan sumpah dalam persidangan dan dalam kapasitasnya sebagai pihak dalam perkara yang disidangkan secara formil keterangan yang diikrarkan itu wajib dianggap benar;

6. Bahwa *Judex Facti* juga salah dalam menerapkan hukum, bahkan ada Hukum/Undang-Undang yang dilanggar karena tidak mempertimbangkan mengenai Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf (m) yang berbunyi: "Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khususnya untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris";

Pada fakta yang sebenarnya terjadi adalah:

- 1) Pada saat Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menghadap Notaris untuk menandatangani Akta Perjanjian Kredit Nomor 49, tanggal 30 Juli 2013 pukul 08.30, Akta Pengakuan Hutang Nomor 50, tanggal 30 Juli 2013 pukul 08.40 dan menandatangani *Addendum* Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 37, tanggal 30 Januari 2013 pukul 13.40 dihadapan dan dibacakan oleh Termohon Kasasi II/Terbanding II/ Tergugat II (Notaris Ny. Oerip Hartati, S.H.);
- 2) Pada saat dibacakan Akta dan tanda-tangan Akta Perjanjian Kredit Nomor 49, tanggal 30 Juli 2012, Akta Pengakuan Hutang Nomor 50, tanggal 30 Juli 2012, Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 51, tanggal 30 Juli 2012, Akta *Addendum* Nomor 37, tanggal 30 Januari 2013 serta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 171, tanggal 30 Agustus 2012 kesemuanya tidak dihadiri oleh Saksi-saksi;
- 3) Pada saat dibacakan dan tanda-tangan Akta Perjanjian Kredit Nomor 49, tanggal 30 Juli 2012, Akta Pengakuan Hutang Nomor 50, tanggal 30 Juli 2012, Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 51, tanggal 30 Juli 2012, Akta *Addendum* Nomor 37, tanggal 30 Januari 2013 serta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 171, tanggal 30 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 kesemuanya tidak dihadiri oleh Termohon Kasasi I, hanya Para Pemohon Kasasi saja yang hadir;

7. Bahwa akan tetapi fakta dan kebenaran ini (*posita* 6 diatas) akan semakin dikuatkan dengan bukti apabila sumpah mubahala (laknat/tumpes) dilaksanakan atas ijin Pengadilan, akan tetapi sayang kebenaran dan kejujuran ini tercederai dengan tidak diijinkan/ditetapkannya sumpah bagi para pihak oleh *Judex Facti*;
8. Bahwa kebenaran serta kejujuran tercederai dan dibelenggu oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang adalah karyawan dari Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III, Para Pemohon Kasasi melalui kuasa hukum menyatakan keberatan kalau saksi-saksi dari Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III diperiksa sebagai saksi dan keberatan untuk sumpah sebab saksi-saksi sebagai karyawan dari Termohon Kasasi I yang masih menerima gaji/upah, tidaklah diperkenankan karena keterangan saksi menjadi tidak bersifat objektif, bahkan bertindak subyektif, berat sebelah dan memihak pada majikannya. Apalagi para saksi dari Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III diperiksa secara bersamaan pada saat yang sama, maka tata cara pemeriksaan saksi yang demikian menurut undang-undang melanggar ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR, yang akibatnya adalah tidak sah sebagai alat bukti. Pasal 144 ayat (1) HIR yang mengharuskan pemeriksaan saksi satu-persatu, agar antara saksi yang satu dengan saksi yang lain tidak saling menyesuaikan, dan atas keterangan yang mereka berikan tujuannya adalah agar diperoleh keterangan yang objektif, bukan keterangan yang merupakan kesepakatan dari saksi mengenai hal-hal yang sama mengenai sesuatu. Mohon diperiksa pertimbangan Hakim tingkat I halaman 32 sampai 34 terhadap Pemeriksaan Saksi Termohon Kasasi II dan Saksi Termohon Kasasi III bernama Saikul Kirom, Sugiono, dan Fauzan Muslim, semua keterangannya sama buktinya yaitu mengakui dan membenarkan bukti T.II-III.5 sampai T.II-III.17 tanpa keterangan lainnya. Jadi jelas Keterangan saksi sebagai keterangan kesepakatan dan tidak sah sebagai alat bukti, dan di persidangan kuasa dari Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi menyatakan menolak Keterangan saksi sebab saksi tidak hadir pada waktu Para Pemohon Kasasi menandatangani akta-akta tersebut;
9. Bahwa Akta Perjanjian Kredit Nomor 49, tanggal 30 Juli 2012, Akta Pengakuan Hutang Nomor 50, tanggal 30 Juli 2012, Akta Surat Kuasa

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2016



Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 51 tanggal 30 Juli 2012, Akta *Addendum* Nomor 37 tanggal 30 Januari 2013 serta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 171 tanggal 30 Agustus 2012 kesemuanya dibuat oleh Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III (Raden Djoko Setyo Hartono Widagdo, S.E., M.M., S.H., M.Kn.) telah melanggar Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 17 huruf (h) karena dibuat dan dibacakan oleh Notaris lain, yaitu oleh Notaris Ny. Oerip Hartati, S.H. (Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II). Pada saat dibacakan oleh Termohon Kasasi II dan ditandatangani oleh Para Pemohon Kasasi tanpa dihadiri oleh Termohon Kasasi I dan Para Saksi-Saksi. Dengan demikian terdapat kebohongan dari bunyi akta yang menyebutkan dalam akhir akta tertulis: "Segera setelah Akta ini dibacakan oleh saya Notaris kepada Para Penghadap dan Saksi-Saksi, maka akta ini ditandatangani oleh Para Penghadap, Para Saksi, dan saya Notaris";

Oleh karena alasan-alasan tersebut *posita* 8 dan *posita* 9 di atas itulah, maka Para Pemohon Kasasi mohon agar sudilah kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia mohon putusan sela untuk memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk melaksanakan sumpah (sumpah mubahala/laknat/tumpes), karena permohonan sumpah ini tidak bertentangan dengan Hukum maupun Agama Islam pada Al-Qur'an Surat Ali Imron ayat 61;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut *posita* 4 sampai dengan *posita* 9 diatas, maka Akta Perjanjian Kredit Nomor 49, tanggal 30 Juli 2012, Akta Pengakuan Hutang Nomor 50, tanggal 30 Juli 2012, Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 51, tanggal 30 Juli 2012, Akta *Addendum* Nomor 37, tanggal 30 Januari 2013 serta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 171, tanggal 30 Agustus 2012 tidak mempunyai kekuatan sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan eksekusi lelang, melainkan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, sehingga tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan eksekusi lelang atas jaminan milik Para Pemohon Kasasi;

11. Bahwa membebaskan biaya perkara kepada Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 29 September 2015 dan kontra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi tanggal 3 November 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam hal ini Pemohon Kasasi agar dibatalkan akta-akta yang pernah dibuat bersama Tergugat tidak dapat dibenarkan, sebab Akta Nomor 49, tanggal 30 Juli 2012 tentang Tanggungan Kredit, Akta Nomor 50, tanggal 30 Juli 2012 tentang Pengakuan Hutang dan Akta Nomor 51, tanggal 30 Juli 2012 tentang Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan serta Akta Nomor 37, tanggal 30 Januari 2013 tentang *Addendum* Perpanjangan Kredit adalah akta otentik yang dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa permintaan Penggugat supaya akta tersebut dibatalkan tidak beralasan hukum dan Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, sehingga putusan dan pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Ir. EMO BUDI HARTO dan Kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Ir. EMO BUDI HARTO** dan **2. PRANAVITA, S.E.** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,  
Ttd/Dr.H.Zahrul Rabain,S.H.,M.H. Ttd/Prof.Dr.H. Abdul Manan,S.H.,S.IP, MHum.  
Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd/Febry Widjanto, S.H., M.H.

### Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr.PRIM HARYADI, S.H.,M.H.  
NIP.1963 0325 1988 03 1001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2016





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 18 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19